



**P U T U S A N**

**No. 236 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KUKUH WAHYONO Bin SUWARDI ;  
Tempat lahir : Nganjuk ;  
Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 02 Juni 1961 ;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Desa Waung ;

Terdakwa berada di dalam Tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 02 September 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2010 sampai dengan tanggal 01 November 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Desember 2010 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa:

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa KUKUH WAHYONO Bin SUWARDI pada tahun 2008 hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk; atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan**

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 236 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara :

- Pada tahun 2008 Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk telah menerima bantuan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 83.821.000,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Pencairan atau pengambilan dana ADD/K untuk Desa Waung diambil dari Bank Jatim Warujayeng oleh Bendahara Desa Sdr. ALFIN SHOBARUDIN dan Terdakwa KUKUH WAHYONO selaku Kepala Desa. Sesuai Rencana Penggunaan Dana (RDP) dana tersebut digunakan untuk Pos Belanja Operasional dan Pos Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan rincian sebagai berikut :

## I. POS BELANJA OPERASIONAL :

1. Belanja Operasional Program (BOP) Pemerintah Desa sebesar Rp.5.867.470,- (lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;
2. BOP untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp.4.191.050,- (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah) ;
3. BOP untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesar Rp.3.352.840,- (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;
4. BOP untuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp. 5.029.250,- (lima juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
5. BOP untuk Karang Taruna sebesar Rp. 2.514.630,- (dua juta lima ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) ;
6. BOP untuk RT/RW sebesar Rp. 4.191.250,- (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

## II. POS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA :

1. Biaya Administrasi Program (AP) sebesar Rp. 1.676.420,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan Prasarana Fisik sebesar Rp. 40.234.080,- (empat puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;
  3. Pengembangan Potensi Ekonomi (untuk pembelian 3 ekor sapi) sebesar Rp. 16.764.200,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;
- Dana ADD/K Tahun 2008 tersebut di atas telah dialokasikan dan disalurkan sebagaimana mestinya sesuai Rencana Penggunaan Dana RPD dan telah dibuatkan SPJ nya oleh Terdakwa KUKUH WAHYONO, sedangkan untuk Pos Pengembangan Potensi Ekonomu tidak disalurkan sebagaimana mestinya;
  - Dalam SPJ dana sebesar Rp. 16.764.200,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Desa untuk pengadaan 3 (tiga) ekor sapi ada realisasinya dan disebutkan ketiga ekor sapi dipelihara oleh sdr. SAIRUN, umur 56 tahun, pekerjaan Tukang Becak, alamat Dsn. Waung, Desa Waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, Sdr. SURYADI, umur 47 tahun, pekerjaan Tukang Becak, alamat Dusun Santren, Desa Waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, Sdr. SUNARJI, umur 38 tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Waung, Desa Waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk. Dalam SPJ tersebut juga dilampiri dengan Surat Perjanjian pemeliharaan sapi oleh masing-masing satu ekor yang ditandatangani oleh Terdakwa KUKUH WAHYONO selaku Kepala Desa, Sdr. SUDARTO selaku Pengelola Kegiatan dan masing-masing pemelihara sapi tersebut ;
  - Dalam kenyataan ketiga orang tersebut tidak pernah menerima sapi untuk dipelihara yang dibayarkan dari dana ADD/K untuk Desa Waung Tahun 2008, dana sebesar Rp. 16.764.200,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa KUKUH WAHYONO selaku Kepala Desa Waung dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya ;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa KUKUH WAHYONO Bin SUWARDI telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara senilai Rp. 16.764.200,- (enam

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 236 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya merugikan keuangan Negara sekitar jumlah tersebut ;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dalam UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa KUKUH WAHYONO Bin SUWARDI dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 188/307/K/411. 101.03/2003 tanggal 3 Maret 2003 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa Mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
2. Pasal 14 ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
  - b. Mengajukan rancangan desa ;
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
  - e. Membina kehidupan masyarakat ;
  - f. Membina perekonomian desa ;



- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
  - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakili sesuai peraturan perundang-undangan, dan ;
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
3. Pasal 15 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamatkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 serta mempertahankan, memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi ;
  - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
  - f. Menjalin hubungan dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa ;
  - g. Menjalan, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik ;
  - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 236 K/Pid.Sus/2011



- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
        - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
        - n. Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan ;
        - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup ;
  4. Pasal 15 ayat (2) ; selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat ;

Pada tahun 2008 hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk; atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,** perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara :

- Pada tahun 2008 Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk telah menerima bantuan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 83.821.000,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Pencairan atau pengambilan dana ADD/K untuk Desa Waung diambil dari Bank Jatim Warujayeng oleh Bendahara Desa Sdr. ALFIN SHOBARUDIN dan Terdakwa KUKUH WAHYONO selaku Kepala Desa. Sesuai Rencana Penggunaan Dana (RDP) dana tersebut digunakan untuk Pos Belanja Operasional dan Pos Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan rincian sebagai berikut :





**I. POS BELANJA OPERASIONAL :**

1. Belanja Operasional Program (BOP) Pemerintah Desa sebesar Rp.5.867.470,- (lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;
7. BOP untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp.4.191.050,- (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah) ;
8. BOP untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesar Rp.3.352.840,- (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;
9. BOP untuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp. 5.029.250,- (lima juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
10. BOP untuk Karang Taruna sebesar Rp. 2.514.630,- (dua juta lima ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) ;
11. BOP untuk RT/RW sebesar Rp. 4.191.250,- (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

**II. POS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA :**

1. Biaya Administrasi Program (AP) sebesar Rp. 1.676.420,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) ;
  2. Pembangunan Prasarana Fisik sebesar Rp. 40.234.080,- (empat puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;
  3. Pengembangan Potensi Ekonomi (untuk pembelian 3 ekor sapi) sebesar Rp. 16.764.200,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;
- Dana ADD/K Tahun 2008 tersebut di atas telah dialokasikan dan disalurkan sebagaimana mestinya sesuai Rencana Penggunaan Dana RPD dan telah dibuatkan SPJ nya oleh Terdakwa KUKUH WAHYONO, sedangkan untuk Pos Pengembangan Potensi Ekonomu tidak disalurkan sebagaimana mestinya;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 236 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam SPJ dana sebesar Rp. 16.764.200,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Desa untuk pengadaan 3 (tiga) ekor sapi ada realisasinya dan disebutkan ketiga ekor sapi dipelihara oleh sdr. SAIRUN, umur 56 tahun, pekerjaan Tukang Becak, alamat Dsn. Waung, Desa Waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, Sdr. SURYADI, umur 47 tahun, pekerjaan Tukang Becak, alamat Dusun Santren, Desa Waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, Sdr. SUNARJI, umur 38 tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Waung, Desa Waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk. Dalam SPJ tersebut juga dilampiri dengan Surat Perjanjian pemeliharaan sapi oleh masing-masing satu ekor yang ditandatangani oleh Terdakwa KUKUH WAHYONO selaku Kepala Desa, Sdr. SUDARTO selaku Pengelola Kegiatan dan masing-masing pemelihara sapi tersebut ;
- Dalam kenyataan ketiga orang tersebut tidak pernah menerima sapi untuk dipelihara yang dibayarkan dari dana ADD/K untuk Desa Waung Tahun 2008, dana sebesar Rp. 16.764.200,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa KUKUH WAHYONO selaku Kepala Desa Waung dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa KUKUH WAHYONO Bin SUWARDI telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara senilai Rp. 16.764.200,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya merugikan keuangan Negara sekitar jumlah tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dalam UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## ATAU

### DAKWAAN KEDUA :

Bahwa Terdakwa KUKUH WAHYONO Bin SUWARDI dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 188/307/K/411. 101.03/2003 tanggal 3 Maret 2003 tentang Pengesahan dan Pengangkatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa Mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
2. Pasal 14 ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
  - b. Mengajukan rancangan desa ;
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
  - e. Membina kehidupan masyarakat ;
  - f. Membina perekonomian desa ;
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
  - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakili sesuai peraturan perundang-undangan, dan ;
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
3. Pasal 15 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 236 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Memegang teguh dan mengamatkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 serta mempertahankan, memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi ;
  - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
  - f. Menjalin hubungan dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa ;
  - g. Menjalan, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik ;
  - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa ;
  - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
  - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
  - n. Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan ;
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup ;
4. Pasal 15 ayat (2) ; selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan



pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat ;

Pada tahun 2008 hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk; atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa uang senilai Rp. 16.764.200,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara :

- Pada tahun 2008 Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk telah menerima bantuan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 83.821.000,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Pencairan atau pengambilan dana ADD/K untuk Desa Waung diambil dari Bank Jatim Warujayeng oleh Bendahara Desa Sdr. ALFIN SHOBARUDIN dan Terdakwa KUKUH WAHYONO selaku Kepala Desa. Sesuai Rencana Penggunaan Dana (RDP) dana tersebut digunakan untuk Pos Belanja Operasional dan Pos Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan rincian sebagai berikut :

**I. POS BELANJA OPERASIONAL :**

2. Belanja Operasional Program (BOP) Pemerintah Desa sebesar Rp.5.867.470,- (lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;
3. BOP untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp.4.191.050,- (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah) ;
4. BOP untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesar Rp.3.352.840,- (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 236 K/Pid.Sus/2011



5. BOP untuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp. 5.029.250,- (lima juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
6. BOP untuk Karang Taruna sebesar Rp. 2.514.630,- (dua juta lima ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) ;
7. BOP untuk RT/RW sebesar Rp. 4.191.250,- (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

**I. POS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA :**

1. Biaya Administrasi Program (AP) sebesar Rp. 1.676.420,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) ;
  2. Pembangunan Prasarana Fisik sebesar Rp. 40.234.080,- (empat puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;
  3. Pengembangan Potensi Ekonomi (untuk pembelian 3 ekor sapi) sebesar Rp. 16.764.200,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;
- Dana ADD/K Tahun 2008 tersebut di atas telah dialokasikan dan disalurkan sebagaimana mestinya sesuai Rencana Penggunaan Dana RPD dan telah dibuatkan SPJ nya oleh Terdakwa KUKUH WAHYONO, sedangkan untuk Pos Pengembangan Potensi Ekonomu tidak disalurkan sebagaimana mestinya;
  - Dalam SPJ dana sebesar Rp. 16.764.200,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Desa untuk pengadaan 3 (tiga) ekor sapi ada realisasinya dan disebutkan ketiga ekor sapi dipelihara oleh sdr. SAIRUN, umur 56 tahun, pekerjaan Tukang Becak, alamat Dsn. Waung, Desa Waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, Sdr. SURYADI, umur 47 tahun, pekerjaan Tukang Becak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dusun Santren, Desa Waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, Sdr. SUNARJI, umur 38 tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Waung, Desa Waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk. Dalam SPJ tersebut juga dilampiri dengan Surat Perjanjian pemeliharaan sapi oleh masing-masing satu ekor yang ditandatangani oleh Terdakwa KUKUH WAHYONO selaku Kepala Desa, Sdr. SUDARTO selaku Pengelola Kegiatan dan masing-masing pemelihara sapi tersebut ;

- Dalam kenyataan ketiga orang tersebut tidak pernah menerima sapi untuk dipelihara yang dibayarkan dari dana ADD/K untuk Desa Waung Tahun 2008, dana sebesar Rp. 16.764.200,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa KUKUH WAHYONO selaku Kepala Desa Waung dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 03 Nopember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUKUH WAHYONO Bin SUWANDI bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 b UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam **Dakwaan Kesatu (Subsida)** ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 236 K/Pid.Sus/2011



2. a. Menjatuhkan pidana penjara terhadap  
Terdakwa KUKUH WAHYONO Bin SUWANDI  
dengan pidana penjara selama :

1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong tahanan ;

- a. Memerintahkan agar Terdakwa membayar uang  
pengganti :

Sebesar Rp. 16.764.200,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat  
ribu dua ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar  
uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan  
Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya  
dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti  
tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang  
mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana  
penjara selama 6 (enam) bulan ;

- b. Membebaskan kepada Terdakwa membayar  
uang denda :

Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan  
penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel SPJ dana ADD/K tahun 2008 untuk Ds. Waung,  
Kec. Baron, Kab. Nganjuk tahun 2008 beserta RPDnya ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp.  
25.146.300,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu  
tiga ratus rupiah) tertanggal 30 Oktober 2008 ;

(Dikembalikan kepada Terdakwa KUKUH WAHYONO selaku Kepala Desa  
Waung Kec. Baron Kab. Nganjuk) ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar  
biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu  
rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 234/Pid.Sus/2010/  
PN.Nganjuk., tanggal 18 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KUKUH WAHYONO Bin SUWARDI** tidak  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidiar atau Dakwaan Kedua tersebut;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut (vrispraak) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel SPJ dana ADD/K tahun 2008 untuk Ds. Waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk tahun 2008 beserta RPDnya ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 25.146.300,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 30 Oktober 2008 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara Nganjuk ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 234/Pid.B/2010/PN.Ngjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Nopember 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 Desember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 08 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan di hadapan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk pada tanggal 18 November 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 08 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 236 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 244 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah Putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah apabila ternyata Putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang tidak murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 234 / PID.SUS / 2010 / PN.NGJK., tanggal 14 Nopember 2010 dalam perkara atas nama Terdakwa KUKUH WAHYONO Bin SUWARDI adalah putusan pembebasan tidak murni (niet zulvere vrijspraak), hal tersebut dapat kami buktikan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut yaitu Terdakwa KUKUH WAHYONO Bin SUWARDI selaku Kepala Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 188/307/K/411.101.03/2003 tanggal 3 Maret 2003 masa bhakti tahun 2003 s/d sekarang ;

Bahwa pada tahun 2008 Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk telah menerima bantuan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 83.821.000,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Pencairan atau pengambilan dana ADD/K untuk Desa Waung diambil di Bank Jatim Warujayeng oleh Bendahara Desa Sdr. ALFIN SHOBARUDIN dan Terdakwa KUKUH WAHYONO selaku Kepala Desa ;

Sesuai Rencana Penggunaan Dana (RDP) dana tersebut digunakan untuk Pos Belanja Operasional dan Pos Pemberdayaan Masyarakat Desa ;

Dana ADD/K Tahun 2008 tersebut di atas telah dialokasikan dan disalurkan sebagaimana mestinya sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan telah dibuatkan SPJ nya oleh Terdakwa KUKUH WAHYONO, sedangkan untuk Pos Pengembangan Potensi Ekonomi diketahui tidak disalurkan sebagaimana mestinya ;

Dalam SPJ dana sebesar Rp. 16.764.000,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk pengembangan potensi ekonomi desa untuk pengadaan 3 (tiga) ekor sapi ada realisasinya dan disebutkan ketiga ekor sapi dipelihara oleh Sdr. SAIRUN umur 56 tahun, pekerjaan Tukang Becak, alamat Dsn. Waung, Desa Waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, Sdr. SURYADI, umur 47 tahun, pekerjaan Tukang Becak, alamat Dusun Santren, Desa Waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, Sdr. SUNARJI, umur 38 tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Waung, Desa Waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk. Dalam SPJ tersebut juga dilampiri dengan Surat Perjanjian Pemeliharaan Sapi oleh masing-masing satu ekor yang ditandatangani oleh Terdakwa KUKUH WAHYONO selaku Kepala Desa, Sdr. SUDARTO selaku Pengelola Kegiatan dan masing-masing pemelihara sapi tersebut ;

Tetapi dalam kenyataan ketiga orang tersebut tidak pernah menerima sapi untuk dipelihara yang dibayarkan dari dana ADD/K untuk Desa Waung Tahun

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 236 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, dana sebesar Rp. 16.764.000,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa KUKUH WAHYONO selaku Kepala Desa Waung dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya (membuat SPJ fiktif) ;

Berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi BAMBANG EDY PRAPTO, S.Pd., saksi SAERUN, SURYADI, SUNARJI, SUPARNO, M.MAHMUD, TRI SETYOWATI, SUHARYONO, S.Pd., SUPARLAN dan saksi dari Pemerintahan Desa, Kecamatan Baron saksi EDIE SRIANTO, SE., MM., serta Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008. Dalam Pasal (4) ayat 2 "Bahwa kegiatan yang didanai ADD/K harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa bersangkutan" ;

Namun demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak terbukti adanya unsur dapat merugikan Negara yang didakwakan kepada Terdakwa, maka seharusnya Hakim tidak membebaskan Terdakwa KUKUH WAHYONO (Vrispraak) **melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (Verkapte Onslag Van Alle Rechtsvervolging)**. Putusan Hakim yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yaitu : 1. Faktor tidak dirugikannya Negara, 2. Kepentingan umum tetap dapat terlayani dan Terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan, sementara di satu sisi mengakui/menerima adanya perbuatan pidana adalah bertentangan dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyatakan "Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwa terbukti, tetapi perbuatannya itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus **"Lepas dari segala tuntutan hukum"** ;

Menurut Yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Desember 1979. Bahwa apabila Pengadilan Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan hukum lain, maka seharusnya Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan bukan dibebaskan dari dakwaan (Buku Yurisprudensi Indonesia diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI penerbitan 1981-1 hal 17-22);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk telah salah menerapkan hukum acara atau menerapkan hukum acara tidak sebagaimana mestinya ;

Dalam putusan Majelis Hakim hal. 23 baris 11 menyebutkan :

"Menimbang, bahwa ...perbuatan Terdakwa telah membuat laporan fiktif tentang dana Pos Pengembangan Potensi Ekonomi sebesar Rp.16.764.200,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang tidak semestinya ....dst yang menyebabkan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" tidak terpenuhi ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal itu dapat diketahui bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana .....dst, ini justru yang menjadi inti delich (klacht delicten) dalam tindak pidana korupsi. Jadi apabila telah ada penyalahgunaan wewenang maka sebenarnya perbuatan pidana korupsi telah selesai (votoid), adapun mengenai tidak terbuktinya unsur dapat merugikan Negara keuangan Negara tidaklah dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbebas (murni) dari dakwaan ;

Bahwa elemen unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan suatu keadaan yang dikehendaki ataupun merupakan tujuan dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada karena jabatan ;

Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 31/1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Paal 2 ayat (1) dalam ketentuan ini terdapat kata "Dapat" sebelum frase merugikan keuangan atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan "Delik Formil" yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya "akibat" ;

Sehingga unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 236 K/Pid.Sus/2011





yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, karena yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan saja berarti bahwa seseorang kemudian memperoleh materi atau meningkatkan kekayaan, melainkan cukup apabila memperoleh manfaat serta keuntungan baik dalam bentuk material maupun imaterial yang tidak sesuai dengan aturan dengan kata lain manfaat tersebut tidak harus diperoleh berupa penambahan harta benda atau kekayaan tetapi sudah dianggap kegiatan menguntungkan apabila hasil dari perbuatan tersebut cukup hanya berdaya guna dan bermanfaat saja ;

3. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk telah melampaui batas kewenangan ;

Dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR Majelis Hakim sebenarnya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa pada peristiwa tersebut memang telah terbukti nyata-nyata adanya perbuatan dari Terdakwa. Pendapat mana tersurat dalam pertimbangannya (hal. 22) sebagai berikut :

"Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum di atas behawa perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan dana Pos Pengembangan Potensi Ekonomi sebesar Rp. 16.764.200,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) ke dalam Pos Pembangunan sarana dan Prasarana Fisik ....dst " ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh di persidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa:

- 1 (satu) bendel SPJ dana ADD/K tahun 2008 untuk Desa Waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk beserta RPD nya ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 25.146.300,- tertanggal 30 Oktober 2008 ;

Menimbang bahwa pengeluaran uang dalam SPJ yang dibuat oleh Terdakwa KUKUH WAHYONO Bin SUWANDI tidak sesuai dengan kenyataannya (fiktif) dengan memalsukan tanda tangan orang-orang yang bersangkutan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku/Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 ; Dalam Pasal (4) ayat 2 "Bahwa kegiatan yang didanai ADD/K harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa yang bersangkutan” ;

Bahwa Terdakwa KUKUH WAHYONO Bin SUWANDI selaku Kepala Desa dalam mengalihkan dana Pos Pengembangan Potensi Ekonomi sebesar Rp. 16.764.200,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) ke dalam Pos Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik itu tidak transparan tanpa melalui Musyawarah Desa, hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan dipersidangan hanya pengakuan Terdakwa KUKUH saja menerangkan bahwa uang dari Pos Pengembangan Potensi dialihkan Pos Pembangunan Prasarana Fisik karena adanya pembekuan dana pembangunan fisik ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim untuk pengaspalan jalan terjadi pembengkakan dana menjadi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga alokasi dana pada Pos Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik tidak mencukupi dan menimbang dari keterangan Terdakwa KUKUH WAHYONO bahwa kekurangan dana pengaspalan jalan dan dari pengembangan potensi ekonomi untuk menutupi kekurangan tersebut dan hal ini tidak terungkap atau dibuktikan dalam fakta dipersidangan ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya didasarkan pada sebagian keterangan Terdakwa KUKUH WAHYONO saja tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara menyeluruh. Artinya Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan cenderung menguntungkan Terdakwa dan mengesampingkan fakta-fakta lain yang justru membuktikan telah adanya kerugian Negara/Daerah ;

Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang berdiri sendiri tanpa didukung fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan yang menyebutkan untuk pengaspalan jalan terjadi pembengkakan dana menjadi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga alokasi dana pada Pos Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik tidak mencukupi dan menimbang keterangan Terdakwa KUKUH WAHYONO bahwa kekurangan dana pengaspalan jalan dan dari pengembangan potensi ekonomi untuk menutupi kekurangan tersebut padahal tidak pernah terungkap dipersidangan ;

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 236 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut di atas pada saat diadakan Musyawarah Desa Dana Pengembangan Potensi Ekonomi untuk pembelian sapi belum disalurkan dan saksi-saksi tersebut di atas saksi BAMBANG EDY PRAPTO, S.Pd., saksi SAERUN, SURYADI, SUNARJI, SUPARNO, M.MAHMUD, TRI SETYOWATI, SUHARYONO, S.Pd., SUPARLAN dan saksi dari Pemerintahan Desa Kecamatan Baron saksi EDIE SRIANTO SE., MM., menerangkan untuk pembengkakan pada Pos Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik sesuai Musyawarah Desa telah dipenuhi dari uang Kas Desa sehingga tidak terjadi masalah ;

Dari uraian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dalam pertimbangannya memutuskan bebas murni telah salah dan tidak tepat seharusnya bebas tidak murni karena Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya dalam arti adanya unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi pada butir 1 sampai dengan butir 3 tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Negeri Nganjuk telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah terbukti membuat laporan fiktif mengalihkan dana pos pengembangan potensi ekonomi desa sebesar Rp. 16.764.200,- dialihkan menjadi dana pada pos pembangunan sarana dan prasarana fisik yaitu pengaspalan jalan adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena bertentangan dan tidak sesuai dengan hakikat peruntukannya serta tidak transparan dan tidak melalui musyawarah desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K), yang menentukan bahwa kegiatan yang didanai ADD/K harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa ;
- b. Dengan demikian, unsur-unsur dakwaan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, karenanya perbuatan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti, namun oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf pada Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dipidana, patut dipertimbangkan hal-hal berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 234/Pid.Sus/2010/PN.Nganjuk., tanggal 18 Nopember 2010, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tersebut ;

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 236 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 234 / Pid.Sus / 2010 / PN.Nganjuk., tanggal 18 Nopember 2010;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa KUKUH WAHYONO Bin SUWARDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bendel SPJ dana ADD/K tahun 2008 untuk Ds. Waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk tahun 2008 beserta RPDnya ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 25.146.300,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 30 Oktober 2008 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa KUKUH WAHYONO Bin SUWARDI tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 30 Desember 2011** oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S Lumme, SH., dan Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota-Anggota :

Ketua Majelis :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

M.S. Lumme, SH.  
ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUNARYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040.044.338**

Hal. 25 dari 21 hal. Put. No. 236 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)